



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
8. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.
12. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah program pendidikan formal dan non formal yang dilaksanakan berdasarkan kekhasan tujuan yang akan dicapai.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan non formal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

19. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru konselor, pamong belajar widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga kependidikan adalah pegawai pemerintah yang diperbantukan di daerah, pemerintah daerah, dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni Pengawas, Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, laporan, serta teknisi sekolah.
21. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat peserta didik dan pemerintah daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama.
22. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.
23. Taman Kanak-kanak selanjutnya disingkat TK/Raudlatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang kurangnya 6 (enam) tahun. Untuk RA ditambah dengan kekhasan Agama Islam.
24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
26. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar

biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

27. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah dan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
28. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.
29. Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan nonformal.
30. Manajemen Berbasis Sekolah adalah sistem manajemen pendidikan yang memberdayakan sekolah untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara mandiri yang didukung melalui partisipasi masyarakat guna meningkatkan mutu dan relevansi sekolah.
31. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan.
33. Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
34. Penyelenggaran pendidikan adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan satuan pendidikan negeri dan badan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan swasta.

35. Pengelolaan satuan pendidikan adalah kepala sekolah pada persekolahan dan ketua penyelenggara atau istilah lainnya bagi satuan pendidikan nonformal.
36. Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
37. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dalam segi ekonominya.
38. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
39. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40. Wali adalah seorang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43. Wilayah Khusus adalah wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
 - a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
 - b. pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal;
 - c. pendidikan non formal yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Pendidikan

Pasal 3

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.

Bagian Kedua Pembinaan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada penyelenggara pendidikan.

BAB IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non formal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem tatap muka.

Pasal 6

Jenjang pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 7

Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pendidikan khusus dan inklusi.

Pasal 8

- (1) Jalur dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar di Daerah yang meliputi:

- a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharanya; dan
- b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 10

Masyarakat organisasi atau yayasan pendidikan yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas:

- a. pengadaan sarana dan prasarana;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga Pendirian, Penggabungan dan Penghapusan Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berwawasan global.

- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal meliputi :
 - a. isi pendidikan
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi terselenggaranya Sekolah Standar Nasional dengan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mewujudkan Peserta Didik yang unggul.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (7) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Walikota.
- (8) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta didik di bawah 20 (dua puluh) orang tiap rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;
 - b. sarana prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan pendidikan; atau
 - c. pendidikan jalur formal tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau tidak memperpanjang izin operasional pada pendidikan jalur nonformal.

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pendidikan yang diselenggarakan Lembaga
Pendidikan Asing

Pasal 14

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan:
 - a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
 - c. tidak memenuhi hak peserta didik Warga Negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan; dan
 - d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 15

- (1) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon izin mengajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal pendirian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. Permohonan wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 3. foto kopi akta pendirian badan hukum atau badan usaha; dan
 4. persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, maka izin dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan.

- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari unsur:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perizinan;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; dan
 - e. dewan Pendidikan.
- (4) Bentuk formulir permohonan izin dan bentuk surat izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu proses perizinan serta masa berlaku izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Walikota.
- (4) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan oleh Walikota.
- (5) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat dilakukan perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat dari adanya pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar International sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal diselaraskan dengan semangat penguatan karakter dan gerakan literasi sekolah.
- (3) Diverifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Pengembangan pelajaran muatan lokal dengan mempertimbangkan agama, peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat, potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya, serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Mata pelajaran muatan lokal satuan pendidikan formal Sekolah Dasar dan yang sederajat wajib memilih salah satu mata pelajaran sebagai berikut:
 - a. bahasa Daerah Lampung;
 - b. bahasa Inggris atau Bahasa Arab;
 - c. tenun Tapis; dan
 - d. tari Lampung
- (6) Mata pelajaran muatan lokal satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat wajib memilih salah satu mata pelajaran sebagai berikut:
 - a. bahasa Daerah Lampung;
 - b. tenun Tapis; dan
 - c. tari Lampung.
- (7) Sekolah wajib memuat program pengembangan diri dalam rangka pengembangan Iman dan Taqwa (Imtaq) siswa di semua jalur dan jenjang pendidikan formal dilakukan setiap sebelum pelajaran dimulai dan membaca kitab Suci sesuai Agamanya masing-masing setiap hari Jum'at.

- (8) Sekolah wajib memberikan pengajaran tentang baca tulis kitab suci sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

BAB VI PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat, organisasi yayasan dan/atau non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan masyarakat dan organisasi yayasan dan/atau non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur :
 - a. pembina;
 - b. penyelenggaran;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan; penilik; dan
 - e. warga belajar.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional.

Pasal 19

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada

penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal harus dikoordinasikan kepada Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk tujuan khusus harus mendapatkan izin dari Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 20

- (1) Pendidikan non formal meliputi :
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 21

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 22

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan :

- a. membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 23

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur formal dan non formal.

Pasal 24

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 25

Peserta Didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 26

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender, agama atau kepercayaan tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima peserta didik pindahan dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Program pembelajaran TK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program Pembelajaran TK atau bentuk lainnya yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama atau kepercayaan yang dianut berkaitan dengan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;

- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan gizi, dan stimulus psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, agama atau kepercayaan serta budaya anak.

Pasal 29

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di Daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus dapat berbentuk :
 - a. Pendidikan inklusif; dan
 - b. Pendidikan Sistem Kredit Semester yang dikhususkan untuk Sekolah Menengah Pertama dan sederajat.
- (3) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di Daerah:
 - a. daerah yang mengalami bencana alam;
 - b. daerah yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - c. tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (5) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (6) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 31

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal; dan
 - b. non formal;
- (4) Pendidikan keagamaan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berbentuk diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap peserta didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan dasar wajib belajar membaca, menulis dan memahami Al-Quran.
- (2) Setiap sekolah wajib memberikan pelajaran tambahan membaca dan menulis Al-Quran kepada peserta didik.
- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
- (4) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Pendidikan pemahaman kitab suci untuk peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu disesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI,
KELUARGA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 34

- (1) Orang Tua/Wali berhak :
 - a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
 - b. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk :
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
 - b. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai dengan Pendidikan Dasar;
 - c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan;
 - e. mengurus anaknya khususnya dalam hal pendidikan; dan
 - f. menjamin kebutuhan biaya untuk keberlangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 35

- Masyarakat berhak :
- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
 - b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
 - d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 36

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan
- b. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 37

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin pelaksanaan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
 - b. memfasilitasi dan berkerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belajar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
 - e. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
 - f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok, minuman beralkohol dan narkoba serta zat adiktif lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bebas budaya kekerasan dan berakhlak mulia.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 38

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, memsupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, dan golongan;
- b. menjamin tersedianya dana/anggaran sarana dan prasarana pendidikan guna mewujudkan wajib belajar pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat;
- c. memberikan biaya personal bagi peserta didik yang tidak mampu berupa seragam sekolah dan peralatan sekolah;
- d. memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang representative sekurang-kurangnya 1 (satu) unit di setiap kecamatan;
- e. membantu pendidikan kepada satuan pendidikan dasar keagamaan;
- f. memantau dan mengevaluasi Pendidikan Dasar;
- g. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antar sekolah milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB XI
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 40

- (1) Peserta Didik berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
 - b. mendapatkan biaya pendidikan;
 - c. mendapatkan peluang beasiswa bagi yang berprestasi;

- d. mendapatkan pendidikan agama atau kepercayaan yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik;
- e. pindah keprogram pendidikan pada jalur pendidikan dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh penilaian atas hasil proses pembelajarannya;
- g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
- h. memperoleh kesempatan bagi peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa untuk memperoleh penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester.

(2) Peserta Didik berkewajiban untuk :

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga pendidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- j. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga pendidikan serta pembiasaan yang diterapkan terhadap peserta didik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Penerimaan dan Daftar Ulang

Pasal 41

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan Daerah.
- (4) Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Mutasi

Pasal 42

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh pengelola/penyelenggaraan satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.
- (3) Terkait dengan mutasi peserta didik menjadi kewajiban satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 43

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, tugas tambahan, melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 45

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi pendidik Aparatur Sipil Negara dan pendidik non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian penghasilan pendidik non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 47

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) meliputi Tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) merupakan penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat.
- (3) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat.
- (5) Tugas dan tanggung jawab penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 49

- (1) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui seleksi calon kepala sekolah secara objektif dan transparan.
- (2) Sebelum memangku tugas sebagai kepala sekolah diwajibkan lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan calon kepala sekolah, berusia 40-50 tahun, pangkat Pembina, pernah menjadi wakil kepala sekolah, minimal pendidikan strata satu (S1).
- (3) Kepala sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Lembaga atau Yayasan diangkat dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) periode berikutnya pada sekolah yang sama, jika penilaian kinerjanya sangat baik dan tidak bisa menjabat untuk ketiga kalinya.
- (4) Pengangkatan kepala dari guru PNS DPK (diperbantukan) oleh lembaga atau yayasan harus mendapat persetujuan Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan kepala sekolah dari guru berstatus PNS oleh lembaga atau yayasan harus mendapat persetujuan Walikota melalui Kepala Dinas.
- (6) Kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
 - d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - e. diangkat pada jabatan lain;
 - f. diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - g. meninggal dunia.
- (7) Pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (8) Pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggaraan pendidikan.

- (9) Kepala sekolah wajib mengangkat wakil kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan untuk membantu dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Surat keputusan Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun;
 - b. pangkat/Golongan minimal Pembina /IVa;
 - c. pendidikan minimal Strata Satu (S1)/ Akta IV;
 - d. usia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- (10) Masa jabatan wakil kepala sekolah
 - a. masa jabatan wakil kepala sekolah adalah 3 (tiga) tahun;
 - b. masa jabatan tersebut berakhir apabila wakil kepala sekolah alih tugas atau alih jabatan.

Bagian Ketiga
Pengawas Sekolah

Pasal 50

- (1) Pengawas sekolah berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun.
- (2) Pengawas sekolah diangkat dari tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya.
- (3) Pengangkatan tenaga pendidik sebagai pengawas sekolah dilaksanakan melalui seleksi calon pengawas sekolah secara objektif dan transparan, meliputi seleksi administrasi dan seleksi akademik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui OPD bidang pendidikan, dan seleksi akademik/bidang tugas pengawas dilaksanakan oleh Kementerian.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah yaitu lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan calon pengawas sekolah, berusia 50-55 tahun pada saat diangkat, pangkat Pembina, pernah menjadi

wakil kepala sekolah dan/atau kepala sekolah, minimal pendidikan Strata Satu (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru.

- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban, Penghargaan, Larangan, dan Sanksi

Pasal 51

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer berhak mendapat:
 - a. perjanjian kerja yang jelas antara lembaga/yayasan dengan guru honorer;
 - b. penghasilan/pendapatan disesuaikan jam tatap muka dan dihitung satu bulan untuk satu bulan;
 - c. besarnya penghasilan tiap kerja disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan berdasarkan atas kesepakatan antara penyelenggara pendidikan, dewan sekolah/komite sekolah dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan; dan
 - d. memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan didasarkan pada asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib:
 - a. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan yang diberikan kepadanya;

- b. melaksanakan tugas kependidikan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meningkatkan kemampuan akademik, pribadi, sosial, dan profesional;
 - d. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - e. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - f. menjaga kehormatan dan kode etik guru.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pendidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa, dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (5) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan dilarang:
- a. melakukan hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat, dan citra pendidikan;
 - b. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain;
 - c. merokok pada saat melakukan kegiatan pembelajaran; dan
 - d. melakukan tindak kekerasan, baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada siswa.

Pasal 52

Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 41, ayat (5) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 53

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh kesejahteraan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai

Pegawai Negeri Sipil, berhak memperoleh kesejahteraan berupa penghasilan untuk setiap bulan sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak.

- (3) Kepala sekolah, kepala bengkel/rumpun/jurusan, wali kelas berhak memperoleh tunjangan khusus jabatan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Pemberian kesejahteraan diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam Perlindungan Hukum

Pasal 54

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasa aman dalam melaksanakan tugas pembelanjaan maupun tugas lain yang berhubungan dengan kependidikan;
 - b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik alam maupun perbuatan manusia;
 - c. perlindungan dari pemutus hubungan kerja secara sepihak.
- (3) Guru yang diadukan sepihak kepolisian oleh peserta didik, orang tua siswa atau pihak ketiga karena perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan wajib mendapat pembelaan dan perlindungan Hukum.
- (4) Guru yang diberhentikan secara sepihak oleh yayasan atau organisasi berbadan hukum berhak memperoleh pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan.
- (5) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 55

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani.

Pasal 56

- (1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas :
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang penunjang;
 - d. ruang pendukung; dan
 - e. ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- (5) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

BAB XIV
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan pendidikan dapat bersumber dari :
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah Provinsi;
 - c. anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya;
 - e. Sumbangan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan /atau
 - f. Pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (4) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari :
 - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/wali;
 - e. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orangtua/wali; dan
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendanaan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 60

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.

- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan

Pasal 61

Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan pendidikan non formal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 62

- (1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan non formal dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - d. pedoman pengelolaan satuan atau program pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 63

Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, dan/atau peserta didik di wilayah khusus.

Pasal 64

Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 65

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan, serta standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti :
 - a. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi Peserta Didik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 66

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama dan/atau olah raga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang :
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya;
 - d. agama; dan/atau
 - e. olah raga.
- (3) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Satuan Pendidikan.

Pasal 67

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, Satuan Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 68

- (1) Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah; dan
 - f. Peraturan Daerah di bidang Pendidikan keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk pencapaian mutu pendidikan standar nasional.

Pasal 69

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

- (1) Walikota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 71

- (1) Walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi :
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Walikota menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik di wilayah khusus, melalui subsidi biaya pendidikan dalam wujud penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan di wilayah khusus.
- (3) Wilayah khusus yang berada di perbatasan antar kota/kabupaten dilakukan kerjasama antar Kepala Daerah.

Pasal 72

Walikota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi Peserta Didik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga ke Pendidikan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program berbasis keunggulan lokal.
- (3) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, simulasi pengujian, maupun Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama, dan/atau olah raga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya;
 - d. agama; dan/atau
 - e. olah raga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik berupa piagam penghargaan, dana pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 76

Walikota menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

- a. semua Perangkat Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
- c. satuan atau program pendidikan di Daerah;
- d. dewan pendidikan di Daerah;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
- f. peserta didik di Daerah;
- g. orang tua/wali peserta didik di Daerah;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah;
- i. masyarakat di Daerah; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah.

Pasal 77

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah

Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 78

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan baik formal maupun non formal diwajibkan memiliki izin pendirian dari Walikota.
- (2) Sebelum memiliki izin pendirian, penyelenggaraan pendidikan tidak dibenarkan menyelenggarakan aktivitas pendidikan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil pendidikan.

- (3) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal, dan/atau Pendidikan Non formal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (5) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (6) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 80

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, *online*, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi; dan/atau
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan *online*.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - b. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 81

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Komite Sekolah dapat melaksanakan penggalangan dana pendidikan dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri dan sumber lain yang sah.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, akuntabel, mandiri dan profesional.

- (4) Komite Sekolah memperhatikan dan menindak lanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (5) Anggota komite sekolah dilarang merangkap jabatan dalam satuan jenjang pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite sekolah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 82

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Komite Sekolah dapat melaksanakan penggalangan dana pendidikan dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri dan sumber lain yang sah.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, akuntabel, mandiri dan profesional.
- (4) Komite Sekolah memperhatikan dan menindak lanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (5) Anggota komite sekolah dilarang merangkap jabatan dalam satuan jenjang pendidikan.

BAB XVII

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 83

- (1) Evaluasi peserta didik pendidikan formal ditujukan untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan pencapaian kemampuan sebelum dan sesudah proses pembelajaran baik aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia dan budi luhur, pengembangan

kepribadian dan potensi diri yang sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak.

- (2) Evaluasi lembaga pendidikan formal ditujukan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan dan mutu lembaga dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan PAUD/TK/RA yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Evaluasi peserta didik dilaksanakan minimal setiap tahun satu kali pada akhir tahun pelajaran oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi Kelembagaan dilaksanakan oleh dinas yang menangani bidang pendidikan atau Badan/Lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 84

- (1) Akreditasi lembaga pendidikan meliputi lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal.
- (2) Akreditasi lembaga pendidikan berfungsi sebagai alat penilaian mutu lembaga pendidikan, bahan informasi, dan alat rasionalisasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga pendidikan, bahan informasi, dan alat rasionalisasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan akreditasi lembaga pendidikan formal di tingkat Daerah dibentuk Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah yang beranggotakan terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, unsur Dewan Pendidikan, dan unsur lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi lembaga pendidikan dilakukan terhadap sekolah negeri maupun swasta yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

- (5) Segala ketentuan yang menyangkut akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikat/ Ijazah

Pasal 85

- (1) Penerbitan sertifikat/ijazah pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
- (2) Penerbitan sertifikat/ijazah pendidikan non formal sesuai dengan jenis dan ciri khas pendidikan yang diselenggarakan oleh lembag/kursus yang bersangkutan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KERJASAMA

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga

pendidikan dan/atau lembaga non pendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan DPRD menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan pasal 51 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 baik perorangan maupun kelompok, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun pendidikan non formal yang dinyatakan ditutup tapi masih beroperasi, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan sertifikat/ijazah kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) yang ternyata palsu dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, penyelenggaranya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta).

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 September 2019
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG :06/925/BL/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi untuk mempersatukan Bangsa dan mengembangkan potensi diri dibidang pendidikan, diharapkan dapat memperkuat dan memperkokoh keutuhan suatu bangsa khususnya Pembangunan Kota Bandar Lampung.

Bahwa upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan peserta didik agar masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69

Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019
NOMOR